

## PEMROV JAMBI SIAPKAN 3155 POMPA AIR HADAPI MUSIM KEMARAU



Sumber gambar: <https://www.metrojambi.com/metro/136117415/hadapi-musim-kemarau-pemprov-jambi-siapkan-3155-pompa-air>

Jambi (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan sebanyak 3.155 pompa air disebar di 11 kabupaten/kota, guna menghadapi musim kemarau yang diprediksi akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.

”Bulan Juni, Juli hingga Agustus kita akan menghadapi musim kemarau. Pemerintah telah menyiapkan pompa untuk kebutuhan pengairan lahan pertanian di Jambi,” kata Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi, Rusmudar di Jambi, Minggu.

Ia mengatakan saat ini sebagian besar daerah di Jambi telah menyelesaikan musim tanam periode ”Asep” (April hingga September), hanya tinggal Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) yang belum menyelesaikan program penanaman.

Kedua kabupaten itu secara umum tinggal sedikit lagi menyelesaikan masa tanam padi.

Tahun ini kata dia diharapkan tidak terjadi kemarau panjang, karena dikhawatirkan berdampak terhadap cadangan air di sekitar lahan pertanian bisa mengering (susut).

Terkait lahan pertanian di Jambi pada umumnya didominasi lahan tadah hujan yang mengandalkan air hujan, terutama di wilayah bagian timur dan sebagian barat provinsi itu.

Pompa air itu, kata dia, yang disediakan pemerintah menurut hitungan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan petani, saat ini pompa air tersebut dikelola langsung oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di masing-masing wilayah.

”Apabila diperlukan pompa air tersebut bisa digeser ke kelompok yang membutuhkan,” ujarnya.

Berdasarkan perkiraan BMKG, secara umum musim kemarau terjadi antara bulan Juli hingga Agustus. Durasi kemarau pada tahun ini menjadi lebih pendek, artinya saat musim kemarau masih ada peluang hujan terjadi di wilayah Provinsi Jambi.

Rincian sebaran pompa di kabupaten kota menurut data Dinas TPHP Provinsi Jambi meliputi Kabupaten Batang Hari 405 unit pompa, Bungo 181, Kerinci 373, Merangin 273, Muaro Jambi 384, Sarolangun 174, Tanjabbar 84, Tanjabtim 474, Tebo 355, Kota Jambi 55 dan Kota Sungai Penuh 183 termasuk cadangan Provinsi Jambi 216 unit.

Pewarta: Nanang Mairiadi/Agus Suprayitno

Editor :

COPYRIGHT © ANTARA 2025

#### **Sumber berita:**

1. <https://jambi.antaranews.com/berita/617813/pemprov-jambi-siapkan-3155-pompa-air-hadapi-musim-kemarau>, ”Pemprov Jambi Siapkan 3155 Pompa Air Hadapi Musim Kemarau”, Minggu, 8 Juni 2025; dan
2. <https://www.metrojambi.com/metro/136117415/hadapi-musim-kemarau-pemprov-jambi-siapkan-3155-pompa-air>, ”Hadapi Musim Kemarau, Pemprov Jambi Siapkan 3.155 Pompa Air”, Senin, 9 Juni 2025.

#### **Catatan:**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Irigasi adalah usaha penyediaan, pemberian, penggunaan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.

Selanjutnya pada Pasal 6 dijelaskan bahwa dalam penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang meliputi:

- a. penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;

- b. penyusunan peta dasar, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- c. pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian lintas Kabupaten/Kota;
- d. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- e. pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
- f. pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
- g. penetapan sentra komoditas pertanian;
- h. penetapan sasaran areal tanam; dan
- i. penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.

Dalam Pasal 19 juga dijelaskan bahwa intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah, melalui pemupukan berimbang yang bersifat organik, anorganik, hayati dan pembenah tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit melalui sertifikasi;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan melalui rotasi/pergiliran tanaman, penganeekaragaman dan/atau peningkatan indeks pertanaman;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman melalui sistem pengendalian hama terpadu;
- e. pengembangan irigasi melalui pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian antara lain melalui pengelolaan inovasi teknologi terpadu dan sistem program intensifikasi beras (system rice ofintensification);
- g. pengembangan inovasi pertanian melalui hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap, dan/atau pengalaman petani;
- h. penyuluhan pertanian, meliputi penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap dan pengalaman petani; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan, melalui kredit program.

Dalam pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah wajib (Pasal 24):

- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
- b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
- c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;

- d. mencegah kerusakan lahan; dan
- e. memelihara kelestarian lingkungan.

Pasal 36 juga menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian lahan dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani. Insentif yang diberikan kepada petani, meliputi:

- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi.

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.